



**PUTUSAN**

Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Min

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Maninjau yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara :

**TERGUGAT**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya secara tertulis bertanggal 01 September 2015 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan Pengadilan Agama Maninjau Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Min, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 08 Januari 2001 di KABUPATEN AGAM sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan IV Koto, Kabupaten Agam tanggal 08 Januari 2001;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kabupaten Agam selama 1 minggu, kemudian pindah ke Kota Bandung sampai pisah rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah bergaul layaknya suami isteri, dan telah dikaruniai 3 orang anak bernama : 1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 20 September 2001; 2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 10 Februari 2006; 3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, lahir tanggal 03 September 2012;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semenjak bulan Maret 2015 tidak rukun dan harmonis lagi karena terjadi perselisihan yang disebabkan oleh:
  - 4.1. Penggugat berfikiran kalau Tergugat mempunyai wanita idaman lain selain Penggugat, seperti dari segi tampilan Tergugat sudah berubah dari yang biasa, kemudian ketika Tergugat main musik di cafe ketika pulang dari cafe Tergugat terus mengantarkan wanita lain tersebut ke rumahnya,
  - 4.2 Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat mengatakan telah menikah dibawah tangan dengan perempuan yang bernama PEREMPUAN;
  - 4.3 Tergugat bersifat kasar, seperti mengancam, berkata-kata kasar yang menyakiti Penggugat;
5. Bahwa pada sekitar tanggal 29 dan 30 Juli 2015 Tergugat pergi menghilang begitu saja dari rumah selama 2 hari, ternyata ketika Tergugat pulang ke rumah kediaman bersama, Tergugat mengaku kepada Penggugat kalau wanita yang bernama PEREMPUAN telah hamil, disitu Penggugat merasa tidak sanggup lagi dengan perilaku Tergugat, kemudian pada tanggal 16 Agustus 2015 Penggugat memutuskan untuk pulang ke kampung di Kabupaten Agam dan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga sekarang;
6. Bahwa untuk merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pernah dilakukan, namun tidak berhasil dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin untuk diteruskan lagi, dan Penggugat berketetapan hati untuk menggugat Tergugat di Pengadilan Agama;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Yth. Ketua c/q. Majelis Pengadilan Agama Maninjau berkenan membuka sidang guna

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili gugatan Penggugat serta memberikan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR

- Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak menghadap dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Min, tanggal 08 September 2015, 06 Nopember 2015 dan 27 Nopember 2015 dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa berhubung Tergugat tidak hadir, maka upaya damai dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis tetap menasehati Penggugat agar bersabar dan menunggu Tergugat kembali serta mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa pada persidangan tanggal 16 Desember 2015 Penggugat menyatakan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berbaik kembali dan sepakat akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah berbaik kembali dan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan surat pencabutan perkara bertanggal 16 Desember 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan pasal 271 RV, permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 128/Pdt.G/2015/PA.Min dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Maninjau pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 M bertepatan dengan tanggal 4 Rabiulawal 1437 H, oleh **Efidatul Akhyar, S. Ag.**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** Dan **Martina Lofa, SHI., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota, yang ditunjuk oleh Ketua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Maninjau untuk memeriksa perkara ini, dan dibacakan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Zainal Ridho, S. Ag.** dan **Martina Lofa, SHL., MHI.**, Hakim-Hakim Anggota serta **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Zainal Ridho, S. Ag.**

Hakim Anggota

**Efidatul Akhyar, S. Ag.**

**Martina Lofa, SHL., MHI.**

Panitera Pengganti

**Wartinas, BA**

## PERINCIAN BIAYA :

Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
ATK Perkara	: Rp.	50.000,-
Panggilan Penggugat	: Rp.	200.000,-
Panggilan Tergugat	: Rp.	270.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Meterai	: Rp.	6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)